



PUTUSAN

Nomor : 157/Pid.B/2013/PN. Bkn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: TIRON PURBA Als TIRON
Tempat Lahir	: Sepung Poling
Umur / Tgl. Lahir	: 36 Tahun / 18 Juli 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan PTPN V Kebun Terantam

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim

memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sesuai dakwaan Subsidiair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
sebatang potongan kayu bulat sepanjang kurang lebih 1 M (satu meter);
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Prmair :

Bahwa ia terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lalu dalam tahun 2013, bertempat di Anek Blok B-86 AFD VI PTPN V, Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa membawa sebatang potongan kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dari rumah terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Sahat Marbun dikarenakan sebelumnya saksi Sahat Marbun ikut campur dalam keributan antara terdakwa dan mertua saksi Sahat Marbun, sesampainya dilokasi, dengan membawa potongan kayu tersebut, lalu mendatangi saksi Sahat Marbun, melihat terdakwa, saksi Sahat Marbun lalu bertanya kepada terdakwa *“Ngapain Lae”*, dijawab oleh terdakwa *“Biasa lah, cuman kalian disini?”* dijawab oleh saksi Sahat Marbun *“Iya”*, terdakwa lalu pergi kearah belakang saksi Sahat Marbun dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan dengan kedua tangannya potongan kayu tersebut kearah punggung saksi Sahat Marbun lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi Sahat Marbun terjatuh, setelah terjatuh terdakwa lalu mengayunkan kembali potongan kayu tersebut ke arah tangan kanan saksi Sahat Marbun yang berusaha melindungi tubuh saksi dan menyebabkan tulang tangan kanan saksi Sahat Marbun menjadi patah, melihat hal tersebut terdakwa lalu menghentikan pemukulan tersebut, saksi Sahat Marbun sambil meringis kesakitan lalu bertanya *“Kenapa kau pukul aku”*, terdakwa lalu menjawab *“kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul saya”* kemudian saksi Sahat Marbun menjawab *“bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang lae pukul”*, terdakwa kembali menjawab *“kenapa kau tangkap aku pada saat dipukuli mertua”* dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, tulang lengan saksi Sahat Marbun sebelah kanan menjadi patah sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari, yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tandun PTPN V No.05/RS.TAN/X/VER/IV/2013, tanggal 02 Mei 2013 oleh dr. Muhammad Nur, yang menerangkan bahwa:

- Dalam anggota gerak atas, terdapat fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan,
- Dalam anggota gerak bawah, luka robek pada kaki sebelah kanan 2x0,5x0,5 cm

Dan dalam kesimpulannya fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan dan luka robek pada kaki sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras dan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 Ayat (2) KUHP;

Subsida ir :

Bahwa ia terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lalu dalam tahun 2013, bertempat di Ancak Blok B-86 AFD VI PTPN V, Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa membawa sebatang potongan kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dari rumah terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Sahat Marbun dikarenakan sebelumnya saksi Sahat Marbun ikut campur dalam keributan antara terdakwa dan mertua saksi Sahat Marbun, sesampainya dilokasi, dengan membawa potongan kayu tersebut, lalu mendatangi saksi Sahat Marbun, melihat terdakwa, saksi Sahat Marbun lalu bertanya kepada terdakwa *"Ngapain Lae"*, dijawab oleh terdakwa *"Biasa lah, cuman kalian disini?"* dijawab oleh saksi Sahat Marbun *"Iya"*, terdakwa lalu pergi ke arah belakang saksi Sahat Marbun dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan dengan kedua tangannya potongan kayu tersebut ke arah punggung saksi Sahat Marbun lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi Sahat Marbun terjatuh, setelah terjatuh terdakwa lalu mengayunkan kembali potongan kayu tersebut ke arah tangan kanan saksi Sahat Marbun yang berusaha melindungi tubuh saksi dan menyebabkan tulang tangan kanan saksi Sahat Marbun menjadi patah, melihat hal tersebut terdakwa lalu menghentikan pemukulan tersebut, saksi Sahat Marbun sambil meringis kesakitan lalu bertanya *"Kenapa kau pukul aku"*, terdakwa lalu menjawab *"kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul saya"* kemudian saksi Sahat Marbun menjawab *"bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang lae pukul"*, terdakwa kembali menjawab *"kenapa kau tangkap aku pada saat dipukuli mertua"* dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, tulang lengan saksi Sahat Marbun sebelah kanan menjadi patah sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari, yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tandun PTPN V No.05/RS.TAN/X/VER/IV/2013, tanggal 02 Mei 2013 oleh dr. Muhammad Nur, yang menerangkan bahwa:

- Dalam anggota gerak atas, terdapat fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan,
- Dalam anggota gerak bawah, luka robek pada kaki sebelah kanan 2x0,5x0,5 cm

Dan dalam kesimpulannya fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan dan luka robek pada kaki sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lalu dalam tahun 2013, bertempat di Anek Blok B-86 AFD VI PTPN V, Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*telah melakukan penganiayaan*” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa membawa sebatang potongan kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dari rumah terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Sahat Marbun dikarenakan sebelumnya saksi Sahat Marbun ikut campur dalam keributan antara terdakwa dan mertua saksi Sahat Marbun, sesampainya dilokasi, dengan membawa potongan kayu tersebut, lalu mendatangi saksi Sahat Marbun, melihat terdakwa, saksi Sahat Marbun lalu bertanya kepada terdakwa “*Ngapain Lae*”, dijawab oleh terdakwa “*Biasa lah, cuman kalian disini?*” dijawab oleh saksi Sahat Marbun “*Iya*”, terdakwa lalu pergi kearah belakang saksi Sahat Marbun dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan dengan kedua tangannya potongan kayu tersebut kearah punggung saksi Sahat Marbun lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi Sahat Marbun terjatuh, setelah terjatuh terdakwa lalu mengayunkan kembali potongan kayu tersebut ke arah tangan kanan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahat Marbun yang berusaha melindungi tubuh saksi dan menyebabkan tulang tangan kanan saksi Sahat Marbun menjadi patah, melihat hal tersebut terdakwa lalu menghentikan pemukulan tersebut, saksi Sahat Marbun sambil meringis kesakitan lalu bertanya “*Kenapa kau pukul aku*”, terdakwa lalu menjawab “*kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul saya*” kemudian saksi Sahat Marbun menjawab “*bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang lae pukul*”, terdakwa kembali menjawab “*kenapa kau tangkap aku pada saat dipukuli mertua*” dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, tulang lengan saksi Sahat Marbun sebelah kanan menjadi patah sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari, yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tandun PTPN V No.05/RS.TAN/X/VER/IV/2013, tanggal 02 Mei 2013 oleh dr. Muhammad Nur, yang menerangkan bahwa:

- Dalam anggota gerak atas, terdapat fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan,
- Dalam anggota gerak bawah, luka robek pada kaki sebelah kanan 2x0,5x0,5 cm

Dan dalam kesimpulannya fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan dan luka robek pada kaki sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Sahat Marbun Als Marbun :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Ancak Blok 8-86 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan kayu bulatan seperti kentungan kearah leher saksi sebanyak 1 (satu) kali, ke arah kaki sebanyak 1 (satu) kali, paha satu kali serta tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi Ancak Blok B-86 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam. Sesampainya di lokasitersebut, lalu terdakwa mengambil sepotong kayu bulat sepanjang kurang lebih 1 M (satu meter) langsung mendekati saksi Sahat Marbun. Melihat kedatangan terdakwa, saksi kemudian bertanya dengan mengatakan “*ngapain lae ?*” dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “*biasalah, cuman kalian disini ?*” di jawab oleh saksi dengan mengatakan “*iya*” setelah menjawab pertanyaan terdakwa, lalu terdakwa berjalan kearah belakang saksi dan dengan tiba-tiba lalu terdakwa mengayunkan potongan kayu dengan kedua tangannya ke arah punggung saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga saksi terjatuh. Setelah saksi terjatuh lalu terdakwa kembali mengayunkan potongan kayu tersebut kearah tangan kanan saksi yang berusaha melindungi tubuhnya, sehingga tulang tangan kananya patah. Melihat hal tersebut lalu terdakwa menghentikan pukulannya. Sambil meringis kesakitan saksi bertanya “*kenapa kau pukul aku ?*” dijawab oleh terdakwa dengan mengataa “*kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul saya*” saksi menjawab “*bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang loe pukul ?*” terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan “*kenapa kau tangkap aku saat dipukuli mertuamu*” sambil pergi mennggalkan saksi ditempat tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Benny Ginting Als Ginting :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Ancak Blok B-86 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Sahat Marbun, saksi Sahat Situmeang dan Sdr.Simanjuntak sedang bekerja di Blok B-85 Afdeling VI Terantam. Ketika kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja, lalu datang terdakwa kearah saksi dan teman-teman saksi dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa turun sambil memegang sebatang kayu broti, kemudian menghampiri korban. Pada saat terdakwa datang menghampiri korban, saksi ada mengatakan kepada korban *"hati-hati.... Awas si Purba datang bawa kayu"* mendengar perkataan saksi tersebut, saksi Sahat Marbun hanya tertawa.

Saat terdakwa mendekati saksi Sahat Marbun, saksi Sahat Marbun menegur terdakwa dengan mengatakan *"mau kemana loe?"* dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *"mau kesini"* kemudian terdakwa pergi menjauh dari posisi korban.

Tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa berjalan-jalan ditempat kami bekerja dan tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri korban, setelah dekat dengan korban lalu terdakwa memukulkan kayu brotitersebut ke arah korban, namun korban menangkis dengan tangan kanannya, sehingga korbanpun terjatuh. Pada saat korban terjatuh, terdakwa kembali memukuli korban ke arah kaki dan badan korban. Ketika saksi mendatangi terdakwa, terdakwa pun berhenti memukuli korban dan malah hendak memukulkan kayu tersebut ke arah saksi dengan mengacungkan kayu tersebut kearah saksi sambil berkata *"nggak takut aku sama kau, biar tau kau, aku ni anak Sidikalang"* saksi menjawab dengan mengatakan *"kek mana pun jadilah"* lalu terdakwa pergi kearah sepeda motornya lalu berkata *"BHL baru jangan lagi nampak kalian disini, kau ginting bukan aku lagi tandinganmu, kau lihat saja nanti, kalau masih disini kalian sampai hari senin awas nanti keluarga kalian"* lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah terdakwa pergi lalu saksi menghubungi isteri korban dan memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruh agar di bawa mobil untuk membawa korban kerumah sakit, kemudian dengan menggunakan mobil pengangkut buah, akhirnya terdakwa dibawa kerumah sakit tandun.

- Bahwa terdakwa memukulkan kayu broti tersebut kearah tangan, kaki dan badan korban secara berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di tangan kanannya serta kaki sebelah kanannya mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Sahat Situmeang Als Pak Plora :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Ancak Blok B-86 Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Sahat Marbun, saksi Benny Ginting dan Sdr.Simanjuntak sedang bekerja di Blok B-85 Afdeling VI Terantam. Ketika kami sedang bekerja, lalu datang terdakwa kearah saksi dan teman-teman saksi dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa turun sambil memegang sebatang kayu broti, kemudian menghampiri korban. Pada saat terdakwa datang menghampiri korban, saksi ada mengatakan kepada korban *"hati-hati.... Awas si Purba datang bawa kayu"* mendengar perkataan saksi tersebut, saksi Sahat Marbun hanya tertawa. Saat terdakwa mendekati saksi Sahat Marbun, saksi Sahat Marbun menegur terdakwa dengan mengatakan *"mau kemana loe?"* dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *"mau kesini"* kemudian terdakwa pergi menjauh dari posisi korban. Tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa berjalan-jalan ditempat kami bekerja dan tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri korban, setelah dekat dengan korban lalu terdakwa memukulkan kayu brotitersebut ke arah korban, namun korban menangkis dengan tangan kanannya, sehingga korbanpun terjatuh. Pada saat korban terjatuh, terdakwa kembali memukuli korban ke arah kaki dan badan korban. Ketika saksi mendatangi terdakwa, terdakwa pun berhenti memukuli korban dan malah hendak memukulkan kayu tersebut ke arah saksi dengan mengacungkan kayu tersebut kearah saksi sambil berkata *"nggak takut aku sama kau, biar tau kau, aku ni*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Sidikalang” saksi menjawab dengan mengatakan “*kek mana pun jadilah*” lalu terdakwa pergi ke arah sepeda motornya lalu berkata “*BHL baru jangan lagi nampak kalian disini, kau giting bukan aku lagi tandinganmu, kau lihat saja nanti, kalau masih disini kalian sampai hari senin awas nanti keluarga kalian*” lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah terdakwa pergi lalu saksi menghubungi isteri korban dan memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruh agar di bawa mobil untuk membawa korban kerumah sakit, kemudian dengan menggunakan mobil pengangkut buah, akhirnya terdakwa dibawa kerumah sakit tandun.

- Bahwa terdakwa memukul kayu broti tersebut ke arah tangan, kaki dan badan korban secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di tangan kanannya serta kaki sebelah kanannya mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah memukul saksi korban Sahat Marbun pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Blok B-85 Adeling VI PTPN V Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa memukul korban tersebut dengan menggunakan sebatang potongan kayu bagian tangan, bahu dan kaki korban.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban meringis kesakitan, namun luka-luka pada tubuhnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa penyebab terdakwa menjadi emosi terhadap korban karena korban ikut campur ketika terdakwa bertengkar dengan mertuanya. Ketika itu korban ingin memukul terdakwa namun tidak jadi dan yang memukul terdakwa hanya mertuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebatang potongan kayu menuju ke tempat korban bekerja. Sesampainya di tempat korban bekerja, ketika itu korban bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor, lalu korban bertanya dengan mengatakan *"ngapain loe?"* terdakwa menjawab dengan mengatakan *"mau jalan-jalan loe"* kemudian terdakwa hanya berjalan-jalan disekitar Blok B-86 tersebut. melihat korban yang sangat serius bekerja, lalu terdakwa datang menghampiri korban dengan maksud untuk memukulnya. Setelah semakin dekat dengan korban, lalu potongan kayu yang terdakwa pegang, terdakwa pukulkan kearah korban, sehingga mengenai bagian bahu korban, lalu terdakwa pukulkan lagi ke arah kaki, yang terdakwa pukulkan sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat pukulan tersebut, korban terjatuh dan meringis kesakitan, lalu saksi Ginting menghampiri terdakwa lalu berkata *"mau ikut campur kau, hari itu kau mencari saya, ada apa kau mencari saya?"* saksi Ginting menjawab *"nggak mencari kak"* lalu terdakwa mengatakan *"taunya kau mencari aku, karena lantaran ku diamkan ajanya"* kemudian terdakwa pun pergi lalu korban berdiri dan mengatakan *"kenapa kau pukul aku?"* terdakwa menjawab *"kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul aku ?"* korban meniawab *"bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang lae pukul"* terdakwa mengataka *"kenapa kau tangkap aku pada saat dipukuli mertuamu"* setelah mengatakan hal tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tandun PTPN V No.05/RS.TAN/X/VER/IV/2013, tanggal 02 Mei 2013 oleh dr. Muhammad Nur, yang menerangkan bahwa:

- Dalam anggota gerak atas, terdapat fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan,
- Dalam anggota gerak bawah, luka robek pada kaki sebelah kanan 2x0,5x0,5 cm

Dan dalam kesimpulannya fraktur tertutup pada tangan sebelah kanan dan luka robek pada kaki sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras dan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- Sebatang potongan kayu bulat sepanjang kurang lebih 1 M (satu meter)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2013 terdakwa membawa sebatang potongan kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dari rumah terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Sahat Marbun dikarenakan sebelumnya saksi Sahat Marbun ikut campur dalam keributan antara terdakwa dan mertua saksi Sahat Marbun;
- Bahwa sesampainya di Ancak Blok B-86 AFD VI PTPN V, Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, dengan membawa potongan kayu tersebut, lalu mendatangi saksi Sahat Marbun, melihat terdakwa, saksi Sahat Marbun lalu bertanya kepada terdakwa "*Ngapain Lae*", dijawab oleh terdakwa "*Biasa lah, cuman kalian disini?*" dijawab oleh saksi Sahat Marbun "*Iya*", terdakwa lalu pergi kearah belakang saksi Sahat Marbun dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan dengan kedua tangannya potongan kayu tersebut kearah punggung saksi Sahat Marbun lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi Sahat Marbun terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh terdakwa lalu mengayunkan kembali potongan kayu tersebut ke arah tangan kanan saksi Sahat Marbun yang berusaha melindungi tubuh saksi dan menyebabkan tulang tangan kanan saksi Sahat Marbun menjadi patah, melihat hal tersebut terdakwa lalu menghentikan pemukulan tersebut, saksi Sahat Marbun sambil meringis kesakitan lalu bertanya "*Kenapa kau pukul aku*", terdakwa lalu menjawab "*kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul saya*" kemudian saksi Sahat Marbun menjawab "*bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang lae pukul*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menjawab “*kenapa kau tangkap aku pada saat dipukuli mertua*” dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tulang lengan saksi Sahat Marbun sebelah kanan menjadi patah sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari, yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tandun PTPN V No.05/RS.TAN/X/VER/IV/2013, tanggal 02 Mei 2013 oleh dr. Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



2. Unsur Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Bahwa tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang dan masih dapat berpikir-pikir, yang sebelumnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2013 terdakwa membawa sebatang potongan kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dari rumah terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Sahat Marbun dikarenakan sebelumnya saksi Sahat Marbun ikut campur dalam keributan antara terdakwa dan mertua saksi Sahat Marbun dan sesampainya di Ancak Blok B-86 AFD VI PTPN V, Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, dengan membawa potongan kayu tersebut, lalu mendatangi saksi Sahat Marbun, melihat terdakwa, saksi Sahat Marbun lalu bertanya kepada terdakwa “*Ngapain Lae*”, dijawab oleh terdakwa “*Biasa lah, cuman kalian disini?*” dijawab oleh saksi Sahat Marbun “*Iya*”, terdakwa lalu pergi kearah belakang saksi Sahat Marbun dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya potongan kayu tersebut kearah punggung saksi Sahat Marbun lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi Sahat Marbun terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah terjatuh terdakwa lalu mengayunkan kembali potongan kayu tersebut ke arah tangan kanan saksi Sahat Marbun yang berusaha melindungi tubuh saksi dan menyebabkan tulang tangan kanan saksi Sahat Marbun menjadi patah, melihat hal tersebut terdakwa lalu menghentikan pemukulan tersebut, saksi Sahat Marbun sambil meringis kesakitan lalu bertanya “Kenapa kau pukul aku”, terdakwa lalu menjawab “kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul saya” kemudian saksi Sahat Marbun menjawab “bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang lae pukul”, terdakwa kembali menjawab “kenapa kau tangkap aku pada saat dipukuli mertua” dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-1 dalam dakwaan Primair tersebut ke dalam pertimbangan hukum unsur ke-1 dakwaan Subsidair ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena, unsur ke-1 dalam dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 dalam dakwaan Subsidaire inipun dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2013 terdakwa membawa sebatang potongan kayu bulat sepanjang ± 1 (satu) meter dari rumah terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Sahat Marbun dikarenakan sebelumnya saksi Sahat Marbun ikut campur dalam keributan antara terdakwa dan mertua saksi Sahat Marbun dan sesampainya di Ancak Blok B-86 AFD VI PTPN V, Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, dengan membawa potongan kayu tersebut, lalu mendatangi saksi Sahat Marbun, melihat terdakwa, saksi Sahat Marbun lalu bertanya kepada terdakwa “*Ngapain Lae*”, dijawab oleh terdakwa “*Biasa lah, cuman kalian disini?*” dijawab oleh saksi Sahat Marbun “*Iya*”, terdakwa lalu pergi ke arah belakang saksi Sahat Marbun dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan dengan kedua tangannya potongan kayu tersebut ke arah punggung saksi Sahat Marbun lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi Sahat Marbun terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah terjatuh terdakwa lalu mengayunkan kembali potongan kayu tersebut ke arah tangan kanan saksi Sahat Marbun yang berusaha melindungi tubuh saksi dan menyebabkan tulang tangan kanan saksi Sahat Marbun menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah, melihat hal tersebut terdakwa lalu menghentikan pemukulan tersebut, saksi Sahat Marbun sambil meringis kesakitan lalu bertanya “Kenapa kau pukul aku”, terdakwa lalu menjawab “kenapa kau ikut campur sama mertuamu untuk memukul saya” kemudian saksi Sahat Marbun menjawab “bukan akunya, mertuakunya, kok jadi aku yang lae pukul”, terdakwa kembali menjawab “kenapa kau tangkap aku pada saat dipukuli mertua” dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Tandun PTPN V No.05/RS.TAN/X/VER/IV/2013, tanggal 02 Mei 2013 oleh dr. Muhammad Nur terungkap bahwa tulang lengan saksi Sahat Marbun sebelah kanan menjadi patah sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Sebatang potongan kayu bulat sepanjang kurang lebih 1 M (satu meter)

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sahat Marbun luka berat;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHP serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TIRON PURBA Als TIRON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebatang potongan kayu bulat sepanjang kurang lebih 1 M (satu meter) dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2013** oleh **YULIANA,SH**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **NURASIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **MOCHAMAD FITRI ADHY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA, SH

JUMADI APRI AHMAD,SH

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,SH